



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR ~~07~~ TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak Lingkungan Hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian Limbah Berbahaya dan Beracun yang sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Karo, sehingga perlu memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri lingkungan hidup nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

10. Limbah B3. . .

10. Limbah B3 Kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
11. Limbah B3 Kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas sub kronis atau kronis.
12. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
13. Limbah B3 dari Sumber Spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri.
16. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
17. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3.
18. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Pengumpul Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3.
20. Pengolah Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
21. Penimbun Limbah B3 adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
22. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
23. Tempat Penyimpanan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
24. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
25. Reduksi Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
26. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
27. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
29. Izin adalah Izin Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah B3.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
32. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Penghasil Limbah B3 dan Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin.
34. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh BLH yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
35. Pemulihan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengumpulan Limbah B3;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3; dan
- c. melakukan pemulihan fungsi Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang meliputi Reduksi Limbah B3, penyimpanan Limbah B3, dan pengumpulan Limbah B3.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengelolaan penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3; dan
- b. pengendalian penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3, yang meliputi: Pembinaan, pemberian perizinan, dan Pengawasan.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - c. pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
 - f. Pengawasan pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat;
 - g. Pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;
 - h. melakukan kerjasama antar Daerah dalam pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - i. melakukan Pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha/Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 atau Penghasil Limbah B3 menyerahkan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (3) Dalam hal B3 yang telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.

Bagian Kedua
Jenis Limbah B3 Menurut Kategori dan Sumber
Pasal 7

- (1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahaya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 Kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 Kategori 2.

(2) Jenis. . .

- (2) Jenis Limbah B3 menurut sumber terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari Sumber Spesifik.
- (3) Limbah B3 dari Sumber Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari Sumber Spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari Sumber Spesifik khusus.
- (4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi; dan
 - f. bersifat korosif.
- (5) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah B3.
- (6) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian tidak memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah Non B3.

BAB VI

PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 8

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Limbah B3 yang dihasilkan harus disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 11

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 Kategori 1;
 - b. Limbah B3 Kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 Kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Peralatan penanggulangan keadaan darurat pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan Limbah B3 dapat dilaksanakan:
 - a. pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin penyimpanan Limbah B3.
- (2) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
- (3) Dalam melakukan penyimpanan Limbah B3 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang dihasilkan.

BAB VII
PENGEMASAN LIMBAH B3
Pasal 15

- (1) Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati label limbah B3 dan simbol limbah B3.
- (3) Label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama limbah B3;
 - b. identitas penghasil limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan limbah B3.
- (4) Pemilihan simbol limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB VIII
PENGUMPULAN LIMBAH B3
Pasal 16

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah /Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. pemisahan (*segregasi*) Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3.
- (3) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkannya.
- (4) Pemisahan (*segregasi*) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah pengelompokan Limbah B3 yang dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik; dan
 - b. karakteristik Limbah B3.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

(6) Untuk . .

- (6) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang telah memiliki Izin atau Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap Orang/badan/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki Izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - c. lokasi bebas dari banjir;
 - d. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - e. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
 - f. jarak lokasi dengan fasilitas Daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.
 - g. Lokasi TPS LB3 berada pada jarak yang aman terhadap pemukiman masyarakat
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.

BAB IX
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 20

- (1) Setiap Orang/Badan Usaha/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pengajuan permohonan oleh Orang/Badan Usaha/instansi pemerintah/ Pemerintah Daerah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan izin penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 21

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas pemegang Izin Orang/Badan Usaha/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang meliputi nama, penanggung jawab, alamat, nama kegiatan, bidang kegiatan, lokasi kegiatan;
 - b. tanggal Penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Pasal 22

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas pemegang Izin Orang/Badan Usaha/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang meliputi nama, penanggung jawab, alamat, nama kegiatan, bidang kegiatan, lokasi kegiatan;
 - b. tanggal Penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.

Pasal 23

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh Pemohon wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy akta Pendirian (bagi yang berbentuk Badan Usaha);
- c. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai kepala (bagi instansi pemerintah/Pemerintah Daerah);
- d. fotocopy NPWP;
- e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan;
- g. Keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- h. surat kesepakatan antara pengumpul dengan pengangkut/pengolah/pemanfaat/penimbun limbah B3;
- i. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan format yang tersedianya.

Pasal 24

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh Pemohon wajib dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy akta Pendirian (bagi yang berbentuk Badan Usaha);
- c. fotocopy NPWP dan IMB;
- d. fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan;
- e. keterangan tentang Lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- f. surat kesepakatan antara pengumpul dengan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah B3;
- g. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan format yang tersedianya.

Pasal 25

- (1) Sebelum keputusan Bupati diberikan, pemberian atau penolakan Izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 oleh Tim Teknis.
- (2) Setelah persyaratan administrasi dipenuhi, tim teknis melakukan verifikasi melalui kegiatan survey sebagai berikut:
 - a. lokasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. bangunan tempat Pengelolaan Limbah B3;
 - c. Sistem Tanggap Darurat;
 - d. kelengkapan sarana Pengelolaan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar Pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (3) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak Pemohon Izin.
- (4) Tim teknis melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi teknis.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan diterima atau ditolak permohonan Izin.

Pasal 26

Dalam hal Pemohon Izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada Pemohon Izin.

Pasal 27

- (1) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup berisikan petunjuk untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (2) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Jika pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Izin, Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan terhadap Izin yang dimohon.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin
Pasal 28

- (1) Pemberian Izin diterbitkan apabila Pemohon Izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan pemberian Izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan Izin dikeluarkan apabila Pemohon Izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (4) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon Izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Izin diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Penolakan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan Izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon Izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin
Paragraf 1
Izin Pengelolaan Limbah B3
Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
Pasal 30

Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3, paling sedikit meliputi:

a. memenuhi . .

- a. memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 Kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak Izin diterbitkan meliputi:
 1. sumber, nama, jumlah dan karakteristik limbah B3;
 2. pelaksanaan, penyimpanan limbah B3; dan
 3. pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyimpanan Limbah B3 yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, pemegang Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki Izin.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki Izin.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengumpul Limbah B3;
 - b. pemanfaat Limbah B3
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. penimbun Limbah B3.

Paragraf 2

Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Pasal 32

- (1) Kewajiban pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, paling sedikit meliputi:
 - a. memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3;
 - c. memiliki Sistem Tanggap Darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan Limbah B3;

e. melaksanakan. . .

- e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3;
 - f. melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak Izin diterbitkan; dan
 - h. laporan pengumpulan limbah B3, meliputi:
 - 1. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3;
 - 2. salinan bukti penyerahan limbah B3 (manifest);
 - 3. Identitas pengangkut limbah B3;
 - 4. Pelaksanaan pengumpulan limbah B3; dan
 - 5. Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, pemegang Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain yang telah memiliki Izin.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. penimbun Limbah B3.

Bagian Kelima Masa Berlakunya Izin Pasal 34

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, kepada pemegang Izin wajib melakukan Pemulihan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang/Badan Usaha/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang akan habis masa berlakunya, dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin disampaikan kepada Bupati dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin berakhir, maka permohonan di tolak dan diwajibkan mengajukan permohonan Izin baru.

Pasal 36

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. masa berlaku habis dan tidak dilakukan perpanjangan Izin;
 - b. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. Badan Usaha pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
 - d. Izin Lingkungan dicabut; dan/atau
 - e. adanya pencabutan Izin oleh Bupati.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang Izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan
 - b. kegiatan pemegang Izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam

Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 37

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan Izin jika terjadi perubahan:
 - a. Identitas pemegang Izin/Badan Usaha/instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah meliputi: nama Badan Usaha, penanggung jawab, alamat, nama usaha, bidang usaha, lokasi kegiatan;
 - b. akta pendirian Badan Usaha;
 - c. nama Limbah B3, kategori, produksi, dan masa penyimpanan;
 - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan Limbah B3 dan/atau;
 - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.

Bagian Ketujuh

Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan perubahan Izin jika terjadi perubahan:

a. identitas. . .

- a. identitas pemegang Izin/Badan Usaha/instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah meliputi: nama Badan Usaha, penanggung jawab, alamat, nama usaha, bidang usaha, lokasi kegiatan;
 - b. akta pendirian Badan Usaha dan /atau;
 - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup disertai alasan yang mendasari perubahan.

Pasal 39

Tata cara dan syarat permohonan perubahan Izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan Izin baru.

Bagian Kedelapan Tata Cara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Pasal 40

- (1) Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (2) Permohonan Perubahan Izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Bagian Kesembilan Tata Cara Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Pasal 41

- (1) Permohonan Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (2) Permohonan Perubahan Izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 42

Dalam hal Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk merubah:

- a. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3;
 - b. Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. Skala pengumpulan Limbah B3,
- Pemegang Izin wajib mengajukan Permohonan Izin baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN
Pasal 43

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat lepas atau tumpahan Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
- (3) Penanggung jawab Pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil, pengumpul, pengolah pemanfaat dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahan Limbah B3 kepada perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 44

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada Penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XI
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
Pasal 46

- (1) Penanggulangan keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 dilengkapi oleh pemegang Izin paling sedikit terdiri dari:
 - a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan Limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Limbah B3.
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai keadaan darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Perizinan dan teknis pengendalian Limbah B3 dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 48

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. mendorong upaya Reduksi Limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau, konsultasi teknis dalam bidang Pengelolaan Limbah B3; dan
 - e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas:
 - a. ketentuan yang tercantum dalam Izin;
 - b. ketentuan teknis Pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan lain yang diterapkan dalam perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD dan/atau tim pengawas.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 50

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:

a. memasuki . . .

- a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan Penimbunan Limbah B3;
 - b. mengambil sampel Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
 - (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV KERJASAMA Pasal 52

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar Daerah dalam pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan hubungan koordinasi antar Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan Daerah dalam Pengelolaan Limbah B3.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 53

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 54

Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3), dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan kerugian cacat fisik atau pun mental, hilangnya nyawa Orang lain, kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Nopember 2020

9

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020. NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA: (6-129/2020)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR . 07. TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Ilmu Pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Mengingat resiko yang ditimbulkan, perlu diupayakan agar setiap kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dapat mengelola limbah B3 tersebut.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai dalam pengelolaan Limbah B3, yaitu:

1. Penghasil Limbah B3
2. Pengumpul Limbah B3
3. Pengangkut Limbah B3
4. Pemanfaat Limbah B3
5. Pengolah Limbah B3
6. Penimbun Limbah B3

Dengan Pengelolaan limbah sebagaimana tersebut diatas, maka mata rantai siklus perjalanan Limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil Limbah B3 sampai penimbunan akhir dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3.

Guna pengendalian dan pengawasan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Karo, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Huruf b

Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

1. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alcohol kurang dari 24% Volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (140°F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan atau sumbu nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg
2. Limbah yang bukan berupa cairan yang pada temperature dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus
3. Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar
4. Merupakan limbah pengoksidasi

Huruf c

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyaia salah satu sifat-sifat sebagai berikut:

1. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan
2. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air
3. Limbah yang apabila bercampur dengan air, berpotensi menimbulkan ledakan menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan
4. Merupakan limbah Sianida, sulfide atau amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12.5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan
5. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg)
6. Limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi

Huruf d

Limbah Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) pencemar organik dan anorganik dalam limbah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini. Apabila limbah mengandung salah satu pencemar yang terdapat dalam Lampiran II, dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam Lampiran II tersebut, maka limbah tersebut merupakan limbah B3.

Bila nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat pada Lampiran II tersebut maka dilakukan uji toksikologi.

Huruf e

Limbah yang menyebabkan infeksi. Bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cacairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Huruf f

Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut:

1. Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
2. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperature pengujian 55 0C.
3. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "pencampuran limbah B3" adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan/ atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/ atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Struktur buatan yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat yang dilengkapi dengan sarana, prasarana atau infrastruktur sesuai dengan kebutuhan teknis yang diperlukan

Huruf b

Tempat menyimpan (menimbun) sesuatu yang biasanya dalam fase cair yang terbuat dari material tertentu sesuai dengan jenis atau karakteristik benda yang akan ditempatkan dengan bentuk dan konstruksi khusus

Huruf c

Tempat menyimpan (menimbun) sesuatu dalam fase padat yang terbuat dari material tertentu dalam jumlah besar dengan bentuk dan konstruksi khusus yang biasanya dilengkapi dengan mekanisme elevator seperti konveyor.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara lain pasir, *oil absorbant*, *safety shower*, *oil boom*, dan *oil skimmer*.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo akan membangun Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk mengakomodir pelaku usaha kecil yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak mampu mengelola limbah B3

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth:
Bupati
di-
Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan* limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....) / (.....)
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....) / (.....)	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian** :	
6.	NPWP :	
		Jenis Izin	Nomor Persetujuan / Tanggal
7.	Izin-izin yang Diperoleh :	AMDAL/UKL/UPL IMB Izin Lokasi SIUP HO

C. Lampiran Permohonan Izin				
NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	

3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan Dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay Out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Perlengkapan system tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Limkup area kegiatan pengumpulan***		√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan.
3. * = sesuai pengajuan izin.
4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
5. *** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

.....,
 Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

} BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA